



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor, Pangururan, 22392

Telp. (0626) 2222000/2222499

Laman <https://disdikpora.samosirkab.go.id> email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai pada Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);

5. Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Penayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Samosir;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA meliputi:
1. Pelayanan Barang Milik Daerah/asset
  2. Pelayanan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
  3. Pelayanan Cuti
  4. Pelayanan Gaji Berkala
  5. Pelayanan Pensiun
  6. Pelayanan Dapodik
  7. Pelayanan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
  8. Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
  9. Pelayanan Bantuan Pendidikan

10. Pengurusan Rekomendasi teknis izin pendirian satuan Pendidikan.
11. Pelayanan Surat Rekomendasi Pindah Sekolah/Mutasi Siswa
12. Pelayanan Pengganti Ijazah/SHUN/SKHUN dan /atau yang sejenis hilang/rusak
13. Pelayanan Pengesahan Fotocopy Ijazah/SHUN/SKHUN dan /atau yang sejenis.
14. Pelayanan fasilitasi tunjangan profesi guru (TPG)
15. Pelayanan pengajuan usul kenaikan pangkat
16. Pelayanan Ujian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
17. Pelayanan informasi PPG dalam jabatan
18. Pelayanan Penataan guru Non ASN
19. Pelayanan peningkatan karir guru
20. Pelayanan informasi dan rekomendasi ijin dan tugas belajar
21. Pelayanan Rekomendasi Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN
22. Pelayanan peningkatan disiplin Guru dan Tenaga Kependidikan
23. Pelayanan pemberian ijin cerai ASN

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangururan  
pada tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS,**

**JONSON GULTOM**

